



BUPATI SUMBAWA

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 861 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN DEFINITIF SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 ALAS BARAT
KECAMATAN ALAS BARAT KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pelayanan pendidikan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun khususnya di daerah terpencil, terisolir dan terpencar yang ada pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan kondisi geografis, maka SMP Negeri 3 Alas Barat Kecamatan Alas Barat sudah memenuhi syarat sebagai sekolah definitif;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Definitif Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Alas Barat Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Tahun 2013;

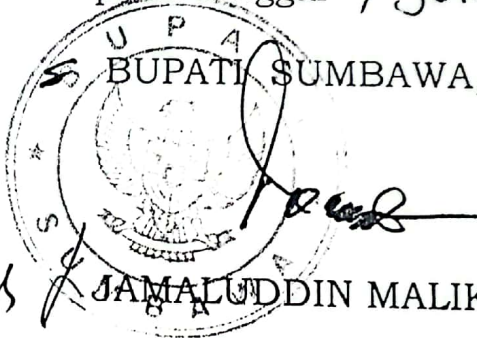
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 9 Tahun;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

u R S

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN DEFINITIF SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 ALAS BARAT KECAMATAN ALAS BARAT KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013.
- KESATU : Izin Definitif Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Alas Barat Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Tahun 2013;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2013;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 7 JUNI 2013


BUPATI SUMBAWA,
JAMALUDDIN MALIK

TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB di Mataram;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
8. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
9. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
10. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
11. Yth. Kepala SMP Negeri 3 Alas Barat di Alas Barat.